

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).<sup>1</sup>

Dasar hukum perkawinan dalam Islam:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>2</sup> (QS. Ar-Rum: 21)

Pada dasarnya Islam menganut asas monogami, karena berdasarkan asas tersebut hak-hak istri lebih dapat jaminan untuk dipenuhi.<sup>3</sup> Namun demikian, Islam memperbolehkan suami untuk memiliki istri lebih dari satu tentunya dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi yaitu kemampuan suami untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan seksual tetapi juga terhadap penghormatan hak-hak istri. Dalam Islam, poligami merupakan cara agar laki-laki tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang seperti berzina.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Qur'an Kemenag, “Qur'an Surat Ar-Rum” <https://quran.kemenag.go.id/sura/30> (Diakses pada Selasa, 20 Juli 2021).

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 130.

Poligami juga merupakan solusi untuk memiliki keturunan bagi pasangan suami istri yang sebelumnya sulit untuk memiliki anak. Namun, syaratnya suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ - ۳

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.* (QS. An-Nisa: 3)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki dua, tiga atau empat istri dengan syarat suami dapat berlaku adil dan jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu orang istri saja. Adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi semua kebutuhan istri-istridan anak-anaknya seperti tempat tinggal, pakaian, pemeliharaan, giliran kunjungan, pendidikan anak dan agama mereka. Kemampuan untuk berlaku adil merupakan syarat utama dalam poligami menurut kesepakatan ulama yang dijadikan sebagai dasar seorang suami boleh poligami atau tidak.

Menurut beberapa cendikiawan muslim seperti Muhammad Abduh, Fazl Al-Rahman, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, Sa'id Al-Asmawi dan lainnya cenderung berpendapat bahwa poligami diperbolehkan jika sudah tidak ada jalan lain untuk menanggulangi masalah yang muncul dalam keluarga. Poligami merupakan alternatif terakhir yang ditempuh secara terpaksa, seperti istri mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan sedangkan suami memiliki gejala libido yang tinggi (*hypersex*). Dikarenakan zina dilarang dalam agama Islam, maka jalan satu-satunya adalah poligami tanpa harus menceraikan istrinya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tsuroya Kiswati, et al., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 156.

Kasus poligami banyak terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahkan poligami dapat terjadi kepada siapapun. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu, keterampilan dan mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur negara yang bermoral tinggi, berwibawa, memiliki kemampuan yang tinggi, bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, Pegawai Negeri Sipil harus menjadi pelopor, pejuang dan teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga.

Anak sebagai pelengkap untuk menunjang kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kehadiran anak sangat diharapkan bagi pasangan yang sudah menikah. Banyak keluarga yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan anak. Ketidakhadiran anak dalam keluarga sering menjadi timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dari permasalahan yang timbul karena tidak mendapatkan anak inilah mendorong suami untuk melakukan poligami.

Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami, perceraian atau masalah yang ada di dalam rumah tangganya hendaknya tidak mengganggu tugasnya dalam melayani masyarakat.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), 272.

(Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil). Jika tanpa izin dari pejabat, poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil tetap dilangsungkan maka akan dikenakan sanksi.

Namun dalam praktiknya, adanya peraturan tentang tata cara dan izin untuk berpoligami, Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mematuhi dan mengikuti ketentuan maupun syarat-syarat yang ada dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, masih ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi dan mengikuti syarat-syarat yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut. Kemungkinan yang menjadi masalah adalah masalah perizinan, baik itu izin dari istri pertama maupun izin dari pejabat atau atasan yang sulit untuk didapatkan atau bahkan keinginan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri untuk melakukan poligami secara diam-diam (sirri) agar tidak ada orang yang mengetahuinya.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Perkawinan harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam namun tidak dicatatkan oleh petugas Kantor Urusan Agama.<sup>6</sup> Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 345.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut akan mendapat jaminan hukum.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya **harus dibaca** anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya serta keduanya.

Berdasarkan masalah inilah, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti perkara Nomor: 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs perkara tentang permohonan asal usul anak yang lahir dalam perkawinan poligami terselubung yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. hal ini disebabkan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Dalam perkawinan tersebut Para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian Para Pemohon menikah ulang pada 24 Agustus 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkara ini, pada bulan Oktober 2019 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Maka dari itu, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan dengan judul **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Status Anak Hasil Poligami Pegawai Negeri Sipil**

**Yang Tidak Dicatatkan Di Pengadilan Agama Brebes (Studi Perkara Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs).**

**B. Pembatasan Masalah**

Batasan penelitian dilakukan agar penelitian lebih terarah, terstruktur dan lebih terfokus pada permasalahan yang ingin dibahas lebih jelas dan mendalam. Maka penelitian ini dibatasi dengan pembahasan yang hanya khusus menjelaskan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Status Anak Hasil Poligami Yang Tidak Dicatatkan Di Pengadilan Agama Brebes (Studi Perkara Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs).

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan status anak hasil perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan studi perkara nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan status anak hasil perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan studi perkara nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs?

**D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan status anak hasil perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan studi perkara nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan status anak hasil perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan studi perkara nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs.

**E. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terkait dengan hukum keluarga Islam, khususnya bagian yang berkaitan dengan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan prosedur serta implikasi yuridis yang ditimbulkan terutama terhadap anak yang telah dilahirkan.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap karya ilmiah serta mampu memperkaya konsep dan teori keputusan sehingga dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

*Pertama*, Memberikan pemahaman makna pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka menjaga ketertiban pencatatan perkawinan dan kependudukan serta untuk mendapatkan hak-hak perempuan dan anak-anaknya. *Kedua*, memberikan pemahaman terhadap implikasi yuridis istbat poligami yang tidak boleh dilaksanakan sehingga masyarakat harus mengetahui prosedur poligami yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan menambah keilmuan bagi penulis dalam hal permasalahan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan akibat hukum pada anaknya.

## F. Kerangka Berpikir

Anak merupakan amanah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Anak yang sah (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam) adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Anak yang lahir di luar

---

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1991), 56.

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Kelahiran anak diluar kawin tidak hanya diakibatkan oleh hubungan diluar kawin, dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, seperti perkawinan yang dilaksanakan hanya secara adat atau agama dengan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil (Pasal 80 KUHPerdara). Perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil (Pasal 81 KUHPerdara). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Perkawinan tidak semudah penjelasan dan tujuan dari perkawinan, pada kenyataannya perkawinan tidak berjalan mulus tanpa ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat yang sering terjadi dapat menimbulkan ketidak harmonisan dan menjadi penyebab munculnya perselingkuhan dari pihak suami maupun istri. Berbagai konflik rumah tangga yang terjadi dalam sebuah perkawinan, salah satunya adalah poligami.

Meskipun Indonesia menganut azas monogamy, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Akan tetapi, memiliki istri lebih dari seorang tidak dilarang selama melaksanakan ketentuan dan syarat poligami dengan izin dari pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).<sup>8</sup> Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974):

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>8</sup> Grahamedia Press, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 2.



c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>9</sup>

Kasus poligami sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada prinsipnya perkawinan poligami dikalangan poligami diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan didalam undang-undang.

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (PP No. 45 Tahun 1990). Apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka akan dikenakan sanksi.

Adanya peraturan dan ketentuan tentang tata cara mendapatkan izin untuk melakukan perkawinan poligami yang harus dipatuhi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan tersebut. Dikarenakan proses administrative yang berbelit-belit, maka banyak Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang akhirnya melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan (siri).

Untuk perkawinan yang tidak dicatatkan akan berimplikasi pada tidak adanya akta nikah sehingga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran. Dasar pencatatan akta kelahiran secara komprehensif baru ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, dimana asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik,

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 48.

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki pengaruh dalam penyusunan skripsi untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema penelitian tentang status anak. Berikut adalah penelitian yang memiliki tema tentang status anak, antara lain:

*Pertama*, Skripsi oleh Durrotun Nasihah, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung”.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaannya antara lain: Pertama, Penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Brebes. Kedua, Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Ketiga, Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap status anak anak SEMA No. 3 Tahun 2018.

Selain memiliki perbedaan penelitian terdahulu juga memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni dalam membahas tentang status anak dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang mana data diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang ditentukan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah status anak yang lahir dalam perkawinan poligami siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, kecuali jika kedua orang tuanya telah mengajukan permohonan penetapan status anak ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, para hakim tidak

---

<sup>10</sup> Durrotun Nasihah, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasuruan)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020) diakses pada Selasa, 23 Maret 2021.

dipernolehkan menerima permohonan isbat poliarni siri sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

*Kedua*, Skripsi oleh Ismail, Mahasiswa Al Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014 tentang "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus Nomor 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang)".<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaannya antara lain: Pertama, lokasi penelitian terdahulu yang terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender kota Malang, sedangkan penelitian ini hanya dilakukan di Pengadilan Agama Brebes. Kedua, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Ketiga, fokus penelitian terdahulu menggunakan objek putusan nomor 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang sedangkan penelitian ini menggunakan putusan nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs.

Selain memiliki perbedaan, penelitian terdahulu juga memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas status anak yang lahir dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang mana data diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah permohonan untuk melakukan poligami yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya perlindungan terhadap anak. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara ini adalah adanya kesengajaan untuk tidak memenuhi syarat-syarat poligami, namun hakim memberikan solusi untuk anak yang dilahirkannya dengan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus Nomor 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), diakses pada Selasa, 23 Maret 2021.

*Ketiga*, Skripsi oleh M. Rafel, Mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 tentang "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)".<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaannya antara lain: Pertama, lokasi penelitian terdahulu yang terletak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penelitian ini hanya dilakukan di Pengadilan Agama Brebes. Kedua, penelitian terdahulu fokus terhadap perlindungan hak anak dalam pemberian izin poligami menurut peraturan perundang-undangan dan upaya hakim dalam memperhatikan perlindungan hak anak ketika memutuskan pemberian izin poligami.

Selain memiliki perbedaan, penelitian terdahulu juga memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dimana data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak yang telah ditentukan sesuai fokus penelitian.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah upaya hakim dalam memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak ketika memutuskan pemberian izin poligami ditentukan dengan melakukan mediasi.

*Keempat*, artikel jurnal oleh Fitria Olivia, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, 2014 tentang "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaannya antara lain: Pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Kedua, penelitian terdahulu

---

<sup>12</sup> M. Rafel, *Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), diakses pada Kamis, 25 Maret 2020.

<sup>13</sup> Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Journalica* 11: 2 (Agustus 2014): 130-142.

menggunakan studi kepustakaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan berkas perkara Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs.

Selain memiliki perbedaan, penelitian terdahulu juga memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas anak yang lahir dalam perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

Hasil dari penelitian pada jurnal ini menjelaskan bahwa sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan akibat perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jika mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penulisan ini terdiri 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berfungsi sebagai referensi untuk diskusi dalam bab-bab berikut dan mencerminkan:

Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan teori mengenai:

###### **Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Jenis-Jenis Hukuman Disiplin.

###### **Perkawinan**

Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan.

###### **Poligami**

Pengertian Poligami, Syarat-Syarat Poligami, Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil.

**Sirri** (Perkawinan yang Tidak Dicatatkan)

Pengertian Sirri, Dasar Pencatatan Perkawinan.

**Anak**

Pengertian Anak, Status Anak Menurut Undang-Undang.

**BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Menjelaskan gambaran umum tempat yang akan diteliti, antara lain:

Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Profil Penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Status Anak Hasil Poligami Yang Tidak Dicatatkan Di Pengadilan Agama Brebes.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.

